

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Truk merupakan sebuah kendaraan bermotor untuk mengangkut barang, yang menyediakan jasa transportasi yang sangat penting dalam membantu berbagai aktifitas-aktivitas perekonomian. Menarik kalau melihat kreaktifitas kendaraan pada sebagian truk-truk yang sering melintas di Jalan Raya Serpong Cilenggang 1 Tangerang Selatan. Truk yang melintas dijalanan sebagian besar mempunyai keunikan dengan menggambar bagian belakang truk maupun menempatkan gambar wanita atau sejenis nya pada bagian baknya atau bagian belakangnya.

Gambar-gambar maupun ilustrasi yang sering dijumpai di sebagian truk-truk cukup emosional ketika melihatnya secara langsung. Kalimat yang kadang terdengar bernada lugas dan erotik sering tergambarkan secara jelas serta diiringi dengan objek gambar figur perempuan dengan berpakaian lengkap maupun minim dan dilengkapi dengan kalimat-kalimat yang erotik. Representasi perempuan yang dimunculkan dalam lukisan tersebut seringkali diasumsikan sebagai bentuk pornografi.

Industri pornografi berkembang pesat, mendompleng euphoria reformasi 1998. Keterbukaan informasi melalui kebebasan pers, kemudian diartikan dengan bebas menyiarkan apapun termasuk pornografi. Pornografi tidak lepas dari politik ekonomi liberal dan bebas nilai. Suatu konsep dan strategi pemenuhan kebutuhan

hidup yang menyadarkan pada nilai-nilai rasional dan kebebasan bersaing, maka batasan nilai halal dan haram menjadi tidak jelas dan pornografi sebagai kegiatan bisnis selalu dipandang menguntungkan oleh pemilik modal yang menjadikan perempuan sebagai objek daya tarik, seperti pada film-film barat yang menampilkan sinetron percintaan, film-film dewasa, adegan berciuman, adegan ranjang, baik yang berasal dari barat maupun produk lokal yang dijadikan resep untuk menarik para penonton. Tiga resep pokok perfilman *Hollywood* adalah *sex*, *cruel* and *crime* tanpa tiga unsur tersebut film- film *Hollywood* tidak akan menarik banyak penonton, karena adanya keuntungan sendiri dalam memunculkan film yang bermuatan pornografi. Akibatnya, berbagai tayangan pornografi dan kekerasan tersebut berdampak buruk bagi masyarakat terutama para remaja dan anak-anak yang masih di bawah umur.

Dalam hal ini pornografi juga memiliki nilai ekonomi di kalangan supir - supir truk, dengan gambar yang ada di bak-bak truk mereka menggunakan objek wanita sebagai daya tarik dan menurut mereka gambar tersebut bisa membawa hoki dan menjadi hobi tersendiri bagi para supir truk karena bertujuan agar para supir kendaraan lainnya atau truk dibelakangnya tidak mengantuk jika melihat gambar tersebut. Tren menambahkan gambar dan tulisan menjadi tradisi bagi supir-supir truk antar kota dan antar pulau di Indonesia. Khususnya di wilayah Jalan Raya Serpong Cilenggang 1 Tangerang Selatan terdapat banyak truk-truk pengangkut barang yang menghiasi bak-bak truknya dengan gambar-gambar wanita setengah telanjang yang dapat membangkitkan nafsu birahi.

Istilah pornografi berasal dari kata *pornos* dan *grafis (latin)*. *Pornos* artinya suatu perbuatan asusila atau tindak senonoh atau cabul. Sedangkan, *grafis* adalah gambar atau tulisan yang dalam arti luas termasuk benda-benda.¹ Dalam konteks Indonesia, kata porno berubah menjadi cabul, sementara istilah pornografi sendiri diartikan sebagai bentuk penggambaran tingkah laku secara erotis dengan lukisan untuk membangkitkan nafsu birahi atau bahkan yang dirancang dengan sengaja dan semata-mata untuk membangkitkan nafsu birahi dalam seks.²

Dalam terminologi hukum, pornografi dapat diartikan sebagai barang cetak atau film yang mengungkapkan masalah-masalah seksual kotor.hingga kini, definisi pornografi yang tepat dan disepakati oleh semua pihak belum ada.³

Dalam Undang-Undang No. 44 tahun 2008 tentang pornografi, Pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.

Dalam masyarakat manapun, pornografi merupakan perbuatan yang tidak senonoh atau immoral bertentangan dengan hukum, nilai-nilai kepatutan bahkan berlawanan secara diametral dengan hampir semua ajaran agama.⁴ Masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang agamis, semua agama di Indonesia menolak

¹ Lutfan muntaqo, *Porno Definisi dan Kontroversi*, (Yogyakarta: Jagad Pustaka, 2006), hlm. 11

² *Ibid*

³ Shanty Rachmadsyah, *Cyber pornography (pornografi dunia maya)*, www.cyberpornografi.com, diakses pada tanggal 1 desember 2014

⁴ Burhan Bungin, *Pornomedia Kontruksi Sosial Teknologi Telematika dan Perayaan Seks di Media Massa*, (Bogor: Kencana, 2003), hlm.88.

masalah sex disajikan pada masyarakat umum, khususnya agama islam sangat peduli untuk menempatkan kehormatan perempuan dalam karakter kesucian atau *purity character* (surat An-Nur ayat 30), karena itu adanya larangan pornografi dalam KUHPidana dan Undang- undang no 44 tahun 2008 tentang pornografi yang mengancam hukuman yang lebih berat. salah satu yang mengatur delik ponografi sebelum adanya undang-undang ponografi yaitu UU no.44 tahun 2008 tercantum dalam KUHP yaitu buku II BAB XIV pasal 281 sampai pasal 283 tentang kejahatan terhadap kesusilaan dan pasal 532 dan 533 KUHP tentang kesusilaan.

Pornografi dalam kaitannya dengan hal ini, seringkali dimasukkan sebagai sesuatu yang secara moral dan nilai-nilai agama bertentangan begitu juga dengan hukum di Indonesia. Bila pornografi tetap dipaksakan hadir di ruang publik, maka di khawatirkan akan mengganggu ketertiban umum di masyarakat karena hal yang disajikan di luar batas ‘kepantasan’.

Penelitian terhadap gambar bermuatan pornografi pada bak truk menjadi penting untuk dilakukan setidaknya disebabkan oleh 2 hal yaitu Pertama, bahwa gambar bermuatan pornografi telah menjadi hal yang lumrah dilakukan oleh beberapa orang yang berkecimpung dalam bisnis transportasi. Pada sisi yang lain terdapat aturan hukum berupa UU No 44 tahun 2008 tentang pornografi yang melarang gambar yang bermuatan pornografi.

Kedua, pornografi sendiri walau telah diatur dalam Undang-Undang tetapi masih terdapat perdebatan mengenai kata “porno” dikalangan ahli hukum.

Perdebatan ini mengakibatkan tidak terdapat kesepakatan sehingga menyulitkan pada tatanan penegakan hukum.

Gambar-gambar yang ada di truk tersebut sangat mengganggu dan meresahkan masyarakat karena gambar yang ada di truk tersebut menggambarkan wanita yang berpakaian minim dan bergaya seksi, perempuan yang dimunculkan dalam lukisan tersebut seringkali diasumsikan sebagai bentuk pornografi, dan sampai sekarang pun masih banyak truk yang menggambarkan figur pornografi, karena adanya perbedaan paradigma dalam masyarakat khususnya menyakut masalah pengertian pornografi dalam gambar-gambar yang terdapat pada bak-bak truk yang ada di Serpong Tangerang Selatan dan dikarenakan masyarakat yang awam seperti truk-truk angkutan barang yang tidak memahami masalah mengenai gambar-gambar yang bermuatan pornografi.

Oleh karena itu penulis tertarik untuk mengangkat masalah ini dalam skripsi yang berjudul, **“GAMBAR BERMUATAN PORNOGRAFI PADA TRUK ANGKUTAN BARANG MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 44 TAHUN 2008 TENTANG PORNOGRAFI STUDI KASUS DI WILAYAH SERPONG TANGERANG”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah diuraikan di atas maka permasalahan yang ingin disampaikan dan dibahas oleh penulis adalah sebagai berikut :

- a. Apakah gambar di truk yang berada di jalan raya merupakan pornografi menurut undang-undang nomor 44 tahun 2008 tentang pornografi?
- b. Bagaimana proses penindakan gambar pornografi di badan truk yang berada di wilayah serpong tangerang selatan?

1.3 Tujuan Permasalahan

Dalam penelitian ini tujuan yang ingin dicapai oleh penulis adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui konsep pornografi menurut undang-undang dan menurut paham masyarakat.
- b. Untuk mengetahui proses penindakan terhadap gambar pornografi yang berada di truk-truk yang berada di wilayah serpong tangerang selatan.

1.4 Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat member manfaat teoritis maupun manfaat praktis, antara lain sebagai berikut :

a. Manfaat Teoritis

Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberi karya nyata dan manfaat ilmu serta sekaligus pengetahuan sebagai penanggung jawaban dalam mengembangkan ilmu pengetahuan hukum dengan cara mempelajari dan mengamati peraturan yang berlaku terhadap gambar-gambar yang mengandung unsur pornografi yang berada di truk-truk

b. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sarana bacaan belajar atau memberikan masukan informasi bagi masyarakat luas, bangsa dan Negara, sehingga melalui tulisan ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan tentang bentuk aturan-aturan yang sifatnya mengandung unsur pornografi dan dampak hukumnya.

1.5 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan dalam menyusun skripsi ini adalah Metode penelitian hukum empiris (sosiologis), dilakukan analisa secara kualitatif, adalah penelitian yang dilakukan dengan cara mencari data lapangan dan menganalisa bahan dokumen dari hasil lapangan baik wawancara atau meneliti data lapangan⁵ dan penelitian hukum empiris ini akan mencoba untuk melihat latar belakang budaya, masyarakat yang ditelitinya, mengungkap bagaimana masyarakat memaknai konflik.

1.6.2 Sumber Penelitian Data

- a. Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dalam kehidupan masyarakat dengan cara wawancara, interview dan sebagainya.
- b. Data Sekunder adalah bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu serta menganalisis.

⁵ Mukti Fajar dan Yulianto Ahmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm.30

Dalam hal ini adalah Undang-Undang nomor 44 tahun 2008 tentang pornografi.

1.6 Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang dapat diuji kebenarannya dan sesuai dengan masalah yang diteliti secara lengkap maka digunakan teknik sebagai berikut:

a. Teknik Observasi

Observasi adalah pengamatan yang dilakukan secara sengaja, sistematis mengenai fenomena-fenomena sosial dengan gejala-gejala psikis untuk kemudian dilakukan pencatatan. Dari hasil observasi harus memberikan kemungkinan untuk ditafsirkan secara ilmiah.

b. Teknik Wawancara

Selain observasi sebagai pengumpulan data pada penelitian ini, dilakukan dengan teknik wawancara secara mendalam. Wawancara adalah suatu kegiatan dilakukan untuk mendapatkan informasi secara langsung dengan mengungkapkan pertanyaan-pertanyaan pada para responden.

c. Teknik dokumentasi

Teknik dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel-variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, lengger, agenda dan sebagainya.

1.7 Metode Analisa Data

Analisis data dalam dilakukan sejak sebelum memasuki lapangan, selama dilapangan, dan setelah selesai dilapangan. Dan setelah menghimpun data dengan menggunakan teknik tersebut diatas, selanjutnya menggunakan metode analisa pembahasan yaitu:⁶

a. Metode Induktif

Yang dimaksud dengan metode induktif adalah: “ Berangkat dari fakta-fakta yang khusus atau peristiwa yang kongkrit, kemudian dari fakta-fakta atau peristiwa-peristiwa yang khusus dan kongkrit di tarik generalisasi-generalisasi yang mempunyai sifat umum.”⁷

b. Metode komparatif

Metode ini di pakai untuk membandingkan kenyataan-kenyataan yang ada dalam praktek terhadap kenyataannya di lapangan, masih ada atau tidaknya truk-truk yang bergambar pornografi berjalan atau tidaknya aturan hukum untuk menegakkan aturan larangan pornografi yang ada pada bak-bak truk.

1.8 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini di maksudkan untuk mengetahui secara singkat, jelas dan padat apa-apa yang terkandung didalam tiap bab skripsi ini. Dalam skripsi ini, penulisan membaginya dalam 5 (lima) bab, dimana tiap bab yang satu dengan bab yang lain serta begitu pula dengan sub-subnya saling berhubungan

⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1981), hlm. 43.

⁷ Sutriyono Hadi, *Bahan Kuliah Metode Penilitin Hukum*,(Lamongan: Fakultas Hukum Universitas Islam Darul Ulum, 1989), hlm. 21

satu dengan yang lainnya yang menjadi satu kesatuan mata rantai yang tidak dapat di pisah-pisahkan. Selanjutnya, sebagaimana lazimnya sebuah karya ilmiah, maka skripsi ini memiliki sistematika sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini penulis menguraikan mengenai apa yang menjadi landasan pemikiran yang dituangkan dalam latar belakang masalah, permasalahan, tujuan penelitian, metode penelitian, kerangka penelitian, kegunaan penelitian, dan sistematika penulisan untuk memberikan gambaran terhadap penelitian ini secara garis besar.

BAB II : TINJAUAN UMUM MENGENAI PORNOGRAFI

Di bab ini yang merupakan tinjauan pustaka, penulis menjelaskan mengenai tinjauan umum tentang pornografi.

BAB III : TRUK BARANG YANG MENGGUNAKAN GAMBAR BERMUATAN PORNOGRAFI MENURUT UU 44 TAHUN 2008 TENTANG PORNOGRAFI

Dalam bab ini berisi hasil penelitian dan menganalisa apakah gambar yang ada di truk merupakan pornografi menurut Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.

**BAB IV : PROSES PENEGAKAN HUKUM TERHADAP
GAMBAR YANG BERMUATAN PORNOGRAFI
STUDI KASUS DI SERPONG-TANGERANG
SELATAN**

Didalam bab ini akan diuraikan proses untuk penindakan hukum bagi truk yang menggambar truknya dengan gambar yang mengandung unsur pornografi.

BAB V : PENUTUP

Dalam bab ini penulis akan menyampaikan kesimpulan yang merupakan jawaban dari permasalahan yang ada berdasarkan hasil penelitian serta saran-saran yang diharapkan menjadi solusi bagi permasalahan yang dibahas.